



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEKTOR IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya air merupakan potensi alam yang strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor irigasi yang merupakan Infrastruktur pendukung kegiatan pertanian guna meningkatkan produksi, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa dalam masyarakat memanfaatkan air irigasi sangat diperlukan pengelolaan, pengaturan dan penataan secara standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang operasionalnya dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya
13. Air; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Mengenai Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pembedayaan P3A /GP3A/IP3A

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAD DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR SEKTOR IRIGASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat dengan DPRD;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Raperda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di Bidang sumber daya air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan Hukum meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;

11. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
13. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat ada permukaan tanah.
14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah
15. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
16. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber daya air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan manusia serta lingkungannya.
17. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, Operasi dan Pemeliharaan serta pengendalian daya rusak air.
18. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
19. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
20. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
22. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
23. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
24. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
25. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
26. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara koordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
27. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
28. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

29. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
30. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air.
31. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah rawa;
32. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan perlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
33. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap lainnya;
34. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa, saluran kuarter dan saluran pembuang, berikut bangunan pelengkap.
35. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
36. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
37. Petak Tersier adalah bagian petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
38. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
39. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan Irigasi dari jaringan Utama sampai ke tingkat usaha tani dengan menggunakan infrastruktur yang telah ditetapkan;
40. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani;
41. Pembuangan / Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
42. KP2A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, dan nama lain pengelola air tingkat usaha tani.
43. Gabungan Kelompok Petani Pemakai Air (GKP2A) adalah kumpulan kelompok petani pemakai air dari beberapa petak tersier.l.
44. Induk Kelompok Petani Pemakai Air (IKP2A) adalah Kumpulan Gabungan KP2A dari beberapa ruas ang berada dalam satu daerah irigasi atau dalam hamparan beberapa irigasi kecil dan irigasi desa.

45. Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Kelompok Petani Pemakai Air dan Lembaga Terkait lainnya dalam hal pengelolaan irigasi pada wilayah kerja Kabupaten Mukomuko;
46. Pengelola Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, penggunaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
47. Manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset serta evaluasi;
48. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada daerah irigasinya;
49. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya, secara tepat guna termasuk upaya mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap lestari dan berfungsi dengan baik;
50. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
51. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
52. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
53. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan / pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan wilayah jaringan irigasi termasuk data luas areal guna menunjang pelaksanaan pengelola irigasi;
54. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang memiliki dibidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi;
55. Himpunan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air mengembangkan kemampuan sendiri dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi, secara mantap dapat mengelola daerah irigasi/reklamasi rawa secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab;
56. Pengurusan adalah usaha untuk melaksanakan dan menjaga agar sesuatu yang dilaksanakan dan dijaga tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai;
57. Pengaturan adalah usaha untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang akan dicapai seefisien dan seefektif mungkin;
58. Penyidikan Tindak Pidana dibidang irigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang irigasi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan di Kabupaten Mukomuko dengan tujuan mendukung kegiatan pertanian untuk memanfaatkan air sesuai dengan kondisi debit yang tersedia pada satuan waktu dan lokasi yang diairi .

Pasal 3

Irigasi berfungsi mendukung kegiatan usaha tani untuk mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan guna mencapai hasil pertanian yang optimal sesuai dengan karakteristik dan spesifik lahan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan menempatkan Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A) sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama serta mempunyai kewenangan dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya ditingkat usaha tani.
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan Pemberdayaan Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu;
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang adil dan merata serta berwawasan lingkungan;
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Irigasi dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

BAB IV LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI (LPI)

Pasal 6

- (1) Lembaga Pengelola Irigasi meliputi Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A), Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, Pembangunan Operasi dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembiayaan Jaringan Irigasi;
- (2) Beberapa Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A) pada tingkat Tersier/Desa dapat membentuk Gabungan KP2A pada tingkat sekunder;
- (3) Beberapa Gabungan KP2A pada tingkat sekunder dapat membentuk Induk KP2A (Gabungan Pada Tingkat Daerah Irigasi).
- (4) Komisi Irigasi bertanggung jawab mengkoordinasikan aktivitas irigasi di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan persamaan persepsi pengelolaan irigasi untuk kepentingan pertanian dan kepentingan lainya yang diizinkan, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga sosial lainya KP2A/G.KP2A/I.KP2A;
- (3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi, terutama dalam bidang penyediaan, pembagian, pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi kabupaten.

BAB V PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 8

Pemerintah Daerah bersama dengan Komisi Irigasi dan para pelaku Pengelola Air bekerjasama melakukan Pemberdayaan KP2A yang meliputi :

- (1) Peningkatan Kemampuan Kelompok Petani Pemakai Air yang antara lain melalui pelatihan ,bimbingan teknis, latihan dan kunjungan (laku)/studi lapang, studi banding, pendampingan, pengelolaan dan kerjasama pengelolaan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- (2) Untuk pelaksanaan ayat 1 diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab terhadap pembiayaannya;
- (3) Penguatan Kelembagaan KP2A/G.KP2A/I.KP2A dengan fasilitas badan hukum dapat dilibatkan dalam usaha ekonomi yang bergerak dibidang Irigasi, Pertanian dan usaha lainya.
- (4) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan KP2A yang menyebabkan tidak berfungsinya KP2A sebagai Pengelola Irigasi, maka Komisi Irigasi dapat membantu penyelesaian masalah yang fasilitasnya dibantu oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam pengelolaan Daerah Irigasi dan Infrastruktur Jaringan Utama (Primer dan Sekunder);
- (2) Jaringan Tersier dan Kuarter, Tingkat Usaha Tani, Irigasi Desa menjadi wewenang dan tanggung jawab Petani Pemakai Air;
- (3) Pemerintah dapat membantu jaringan tingkat usaha tani bila petani tidak mampu menanggulangnya;
- (4) Petani berpartisipasi terhadap pengelolaan dan perawatan jaringan utama sesuai dengan kemampuannya.

**BAB VII
PENYEDIAAN AIR IRIGASI**

Pasal 10

- (1) Air irigasi pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman pada petak-petak tersier untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam penyediaannya perlu diperhatikan keperluan-keperluan lain yang diizinkan sebagaimana peraturan peundang-undangan yang berlaku .
- (2) Apabila terjadi kebakaran atau bencana lainnya, air irigasi diutamakan untuk penanggulangnya;
- (3) Pada kondisi air terbatas, maka prioritas ditentukan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi;
- (4) Pada Daerah Irigasi ditetapkan suatu rencana pola tata tanam, agar air yang tersedia dengan jumlah yang terbatas dapat mencukupi kebutuhan bagi usaha pertanian;
- (5) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komisi Irigasi;
- (6) Dinas/Instansi terkait bersama KP2A/G.KP2A/I.KP2A Menyajikan data daerah yang berhak atas air irigasi untuk mendukung kegiatan usaha tani
- (7) Lahan tanaman pangan adalah wajib dipertahankan menjadi daerah layanan irigasi, bila terjadi perubahan fungsi harus mendapat izin dari Bupati.
- (8) Suatu Daerah Irigasi dinyatakan tertutup untuk perluasan tanah persawahan baru bila persediaan air irigasi hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar;

BAB VIII

**POLA PEMBAGIAN A
Pasal 11**

- (1) Pada Daerah Irigasi yang daerah penggunaan airnya Multiguna ditetapkan pendistribusiannya oleh Komisi Irigasi;
- (2) Dalam hal persediaan atau keadaan air tidak mencukupi untuk pemberian air secara serempak keseluruhan Jaringan Irigasi maka Komisi Irigasi bersama KP2A/G.KP2A/I.KP2A dan pengguna lainnya mengadakan musyawarah untuk merencanakan gilir air;
- (3) Tanggal/hari pelaksanaan gilir disepakati bersama oleh pengguna air dan mendapat persetujuan Komisi Irigasi;
- (4) Tanggal Pelaksanaan Gilir Air disebar luaskan kepada pihak pengguna air 5 (lima) hari sebelum Pelaksanaan Gilir diterapkan;
- (5) Kelebihan air dari suatu Daerah Irigasi dapat dipergunakan ke Daerah Irigasi lain dengan mendapat persetujuan dari KP2A/G.KP2A/I.KP2A yang bersangkutan dan Komisi Irigasi;
- (6) Apabila terjadi tanggul putus dan atau kerusakan bangunan pelengkapannya, maka untuk mencegah kerusakan yang lebih berat pada Jaringan Irigasi tersebut Dinas yang berwenang untuk sementara mengurangi atau menghentikan penyaluran air irigasi pada jaringan yang rusak;
- (7) Dinas yang berwenang segera melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati;

- (8) Setelah kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat diperbaiki maka Jaringan Irigasi segera difungsikan kembali;
- (9) Pemberian air irigasi kepetak-petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan secara teknis;
- (10) Masa irigasi untuk setiap jaringan dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna ditetapkan oleh Dinas /Instansi yang berwenang dibidang pengairan dengan pertimbangan Jadwal dan Pola Tanam yang telah ditetapkan setiap musim tanam yang bersangkutan.

BAB IX PENGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 12

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan kwarter pada tempat yang telah ditetapkan oleh KP2A;
- (2) Untuk penggunaan air irigasi dalam suatu Daerah Irigasi, G. KP2A menunjuk petugas bagian tehnik untuk tingkat tersier dan kwarter, koordinator bagian teknis untuk Sekunder dan tim teknis untuk tingkat Primer;
- (3) Bagi pengguna air irigasi selain untuk tanaman dalam suatu daerah irigasi harus mendapat persetujuan dari Komisi Irigasi;
- (4) Apabila debit air irigasi tidak mencukupi untuk keperluan tanaman secara bersama, maka diatur secara bergilir.

BAB X INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 13

- (1) Inventarisasi Daerah Irigasi meliputi kegiatan Pencataan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta perubahan wilayah areal pelayanan dan lembaga pengelola irigasi;
- (2) Daftar Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati;
- (3) Perubahan status lahan beririgasi ke status lainnya harus mendapat izin bupati setelah mendapat rekomendasi dan pertimbangan dari komisi irigasi
- (4) Daerah irigasi tidak dapat digunakan ke fungsi lain tanpa izin dari bupati.
- (5) Lahan irigasi hanya dapat difungsikan untuk kegiatan usaha tani tanaman pangan.
- (6) Pemerintah kabupaten Mukomuko wajib mempertahankan lahan tanaman pangan beririgasi untuk tidak dialih fungsikan .
- (7) Penambahan daerah irigasi dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan irigasi dengan melalui tahapan-tahapan pengembangan irigasi (tahapan yang dimaksud dilakukan SIDCOM)

BAB XI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN IRIGASI

Pasal 14

- (1) KP2A/G.KP2A/I.KP2A memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Operasi dan Pemeliharaan di wilayah kerjanya;

- (2) Operasi dan Pemeliharaan untuk Jaringan Irigasi, drainase dan bangunan pelengkap untuk milik Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan menjadi tanggung jawab masing-masing;
- (3) Dalam rangka Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase setiap anggota masyarakat wajib ikut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap dengan cara mentaati ketentuan-ketentuan pengamanan serta tidak melanggar larangan-larangan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Sebagai usaha pengamanan Jaringan Irigasi dan Drainase beserta bangunan-bangunannya, harus menepati ketentuan teknis dan daerah sempadan yang telah ditetapkan dimasing-masing daerah irigasi.
- (5) Batas sempadan irigasi teknis :
 - a. Jaringan primer 50 meter diukur dari titik tengah saluran kanan dan kiri memanjang sepanjang saluran.
 - b. Jaringan sekunder 25 meter diukur dari titik tengah saluran kanan dan kiri memanjang sepanjang saluran .
 - c. Jaringan tersier 3 meter diukur dari garis tengah saluran kanan dan kiri memanjang sepanjang saluran.
- (6) Untuk daerah irigasi desa garis sempadan dikonversi dengan besar kecil nya dimensi saluran dengan ketentuan ayat (5).
- (7) Daerah sempadan saluran pembuang (drainase) ditentukan dengan besar kecilnya dimensi saluran : Induk / Primer 25 meter diukur dari garis tengah saluran kanan dan kiri memanjang sepanjang saluran.,sekunder 15 meter diukur dari garis tengah saluran kiri dan kanan sepanjang saluran .
- (8) Dinas yang berwenang bersama Komisi Irigasi menetapkan waktu dan bagian-bagian irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan;
- (9) Waktu pengeringan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum pelaksanaan;
- (10) Dinas yang berwenang berhak menghentikan untuk sementara waktu atau mengurangi penyaluran irigasi apabila karena kelalaian atau dengan sengaja pemakai air ternyata tidak memelihara dengan baik jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XII PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 15

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi Utama (Primer dan Sekunder) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sedang ditingkat Usaha Tani oleh Petani Pemakai Air .
- (2) Pemerintah daerah kabupaten,propinsi dan pusat,dan lembaga lainya dapat membantu pembangunan jaringan tingkat usaha tani dengan mengikuti rencana induk pengelolaan irigasi .
- (3) Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan yang memerlukan air irigasi wajib membangun sendiri jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap setelah mendapat izin dari dinas instansi teknis dan komisi irigasi berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Pembangunan Jaringan Irigasi Utama dan beserta pelengkap yang dikerjakan untuk kesejahteraan dan kesetaraan umum, maupun untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi ditingkat Usaha Tani menjadi tanggung jawab Petani Pemakai Air yang bersangkutan, dibiayai dengan dana luran Pengelolaan Irigasi (IPAIR);
- (3) Dengan mengingat kemampuan masyarakat Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;
- (4) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi disalurkan melalui Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten yang dilaksanakan oleh instansi teknik;
- (5) KP2A/G.KP2A/I.KP2A berhak mengajukan usulan untuk mendapatkan Dana Pengelolaan Irigasi kepada pemerintah daerah.
- (6) Dana Pengelolaan Irigasi berdasarkan prioritas yang harus dilaksanakan .
- (7) Jaringan Irigasi untuk Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Air lainnya, pembiayaan Pengelolaannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- (8) Aktivitas Komisi Irigasi dibiayai oleh Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB IV KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, menyelenggarakan sistem irigasi yang partisipatif, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain;
- (2) Untuk mewujudkan kelestarian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Konservasi Daerah Pengaliran Sungai;
- (3) Untuk menyelenggarakan sistem irigasi yang partisipatif Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan kepada KP2A/G.KP2A/I.KP2A dalam hal Pengelolaan Irigasi;
- (4) Setiap perubahan alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi dan mengacu kepada Tata Ruang yang telah ditetapkan serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya investasi pembangunan Jaringan Irigasi.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap KP2A/G.KP2A/I.KP2A, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pengguna Air Irigasi lainnya atas seluruh proses dan hasil pengelolaan irigasi;
- (2) Komisi Irigasi melakukan pengawasan terhadap Daerah Irigasi, Aktivitas Irigasi, Insfrastruktur Irigasi, baik perseorangan maupun kelembagaan secara terus menerus.

BAB XVI LARANGAN-LARANGAN

Pasal 19

- (1) Dilarang membuat Saluran Air Irigasi dan mengambil air irigasi secara langsung, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- (2) Dilarang mengambil Air Bawah Tanah pada Daerah Irigasi dan dibuat Daerah Irigasi dengan mempergunakan Pompa atau alat lainya tanpa izin dari Bupati / Instansi yang berwenang;
- (3) Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil lain di jaringan irigasi tanpa izin dari Bupati/Instansi yang berwenang;
- (4) Dilarang menanam tanaman keras / perkebunan di tanggul saluran / drainase dan dikawasan sempadan irigasi;
- (5) Untuk menghindari kerusakan pada Jaringan Irigasi serta bangunan pelengkapya, maka :
 - a. Dilarang menggembalakan dan menambatkan ternak atau hewan pada jaringan irigasi yang patut diduga dapat mengakibatkan kerusakan tanggul dan jaringan serta bangunan pelengkapya .
 - b. Dilarang mencuci kendaraan disaluran .
 - c. Dilarang menggunakan jalan inspeksi untuk lalu lintas umum dengan kendaraan roda enam atau lebih .
 - d. Dilarang kendaraan roda empat menggunakan jalan inspeksi dengan tonase melebihi 2 ton.
 - e. Peralatan mesin pertanian (alsintan)atau lainya, dilarang menggunakan roda besi saat melintasi jalan inspeksi.
 - f. Dilarang menggunakan saluran untuk kepentingan transportasi barang yang dapat diduga mengakibatkan kerusakan tanggul, jaringan dan pelengkap lainya.
- (6) Dilarang membuang sampah,limbah rumah tangga,industri,yang besifat padat, atau cair ke saluran irigasi.

- (7) Dalam rangka menjaga kelestarian Jaringan Irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang :
- a. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkap yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan irigasi;
 - b. Merusak atau mencabut tanaman yang ditanam sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkap;
 - c. Dengan sengaja menghalangi atau merintang kelancaran jalannya air dan merusak jaringan irigasi dengan jalan apapun;
 - d. Tidak di benarkan menanam tanaman tahunan dan palawija pada daerah garis sempadan irigasi
 - e. Dilarang menggunakan jaringan irigasi untuk keperluan keramba atau bentuk lainnya
 - f. Dilarang memasang media ,reklame,baliho,dan coretan lainnya di kawasan sempadan irigasi tanpa izin dari instansi yang mengelola irigasi .
 - g. Dilarang menggunakan saluran irigasi beserta bangunan pelengkap lainnya untuk kegiatan diluar kegiatan irigasi tanpa izin.
 - h. Dilarang membakar sampah atau lainnya di tanggul saluran dan kawasan sempadan irigasi yang mengakibatkan terbakarnya rumput dan tanaman lain yang ditanam untuk pengamanan .
 - i. Melakukan kerusakan terhadap sumber-sumber air, daerah tengkapan air, sungai, danau dan waduk;
- (8) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
- a. Mendirikan bangunan apapun di kawasan sempadan bendung,ditanggul saluran irigasi dan saluran pembuang serta dikawasan sempadan.
 - b. Membangun jembatan disaluran irigasi dan saluran pembuang tanpa izin dari instansi pengelola irigasi.
 - c. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab XVI pasal 19, ayat (1, s/d 7), peraturan daerah ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh atas nama kelompok,Badan Hukum Badan Sosial,badan usaha maka ancaman pidananya dikenakan kepada pengurus yang diberikan tanggung jawab;
- (3) Selain ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) yang berupa bangunan dapat dibongkar dengan biaya yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik atau penuntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Irigasi;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Irigasi;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Irigasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya;

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan irigasi yang ada, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Perizinan diruang lingkup irigasi yang telah diberikan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini segera melakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 Agustus 2008

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

TTD

Ir. MUH. Satria Razalie
Pembina TK./NIP.110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR

93